



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

NOMOR: 77/PDT/2026/PT.YYK. Jo.

NOMOR: 39/Pdt.G/2026/PN.Btl.

Pada hari ini: Kamis, tanggal: 13 Agustus 2026, Saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Ketua Pengadilan tersebut dalam perkara perdata Nomor: 77/PDT/2026/PT.YYK. Jo. Nomor: 39/Pdt.G/2026/PN.Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : Erma Andri Astuti
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Ngoto RT. 06, Bangunharjo, Sewon, Bantul
Sebagai : Terbanding - Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 77/PDT/2026/PT.YYK. tanggal: 12 Agustus 2026. Dalam perkara antara:

- YUDI KASIM

Sebagai..... PEMBANDING - PENGGUGAT

M E L A W A N

- ERMA ANDRI ASTUTI

Sebagai..... TERBANDING – TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 39/Pdt.G/2026/PN.Btl. tanggal 23 Juni 2026 sepanjang mengenai isi amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
 2. Menjatuhkan putusan secara verstek;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard;
 4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Ralas pemberitahuan ini dilaksanakan melalui situs resmi Pengadilan Negeri Bantul serta ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul karena Tergugat tersebut diatas sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022.

**YANG MEMBERITAHUKAN
JURUSITA PENGGANTI**

**MOHAMAD JAZURI
NIP. 197007272012121003**